



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haikal Fitriadi Bin (alm) Umar Halid;
2. Tempat lahir : Angkinang Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/29 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Angkinang Selatan Rt.001 Rw.001
Kec.Angkinang Kab. Hulu Sungai selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024

Terdakwa ditahan dengan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Norhanifansyah, S.H. dan Rabiyyatul Qiptih, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 23 Januari 2025 nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIKAL FITRIADI Bin (Alm) UMAR HALID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIKAL FITRIADI Bin (Alm) UMAR HALID** dengan *pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **Rp,1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk XBOLD;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok Alumonium foil;
 - 1 (satu) masker warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kemudian untuk itu terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HAIKAL FITRIADI Bin (Alm) UMAR HALID pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sedang berada ditempat kerja di Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian datang LUTFI (DPO) menemui terdakwa sambil membawa minuman beralkohol, saat itu LUTFI mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan nanti temannya akan mengirim uangnya sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, kemudian terdakwa menjawab "ada ai aku kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana ai" (ada saya kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana) selanjutnya terdakwa dan LUTFI minum minuman beralkohol bersama-sama, setelah minum minuman beralkohol LUTFI pergi menemui temannya untuk lebih memastikan lagi kemudian sekitar pukul 17.00 wita LUTFI datang lagi menemui terdakwa dan berkata "jika pasti ada bahannya teman saya langsung mengirim uangnya", setelah itu LUTFI menelpon temannya dan menyuruh terdakwa berbicara untuk lebih meyakinkan bahwa ada barangnya, tidak lama kemudian temannya LUTFI mengirimkan uangnya ke DANA milik LUTFI sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang masuk ke DANA milik LUTFI lalu terdakwa bersama LUTFI berangkat namun terlebih dahulu mampir ke brilink untuk menarik uang tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI menuju rumah ANANG (DPO) yang beralamatkan di Desa Mahang Kecamatan Hulu Sungai Tengah, sesampainya di Desa Mahang terdakwa serta LUTFI langsung bertemu dengan ANANG kemudian menanyakan kepada ANANG berapa harga 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu dan dijawab ANANG kalau harga 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANANG untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu ANANG keluar untuk mengambilkan barang pesanan terdakwa dan terdakwa disuruh ANANG untuk menunggu di pondok belakang rumahnya, sekitar 15 menit menunggu kemudian ANANG datang membawakan pesanan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa, saat itu LUTFI mencongkel sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk nantinya terdakwa dan LUTFI gunakan atau konsumsi bersama-sama sedangkan sisanya akan diserahkan kepada temannya LUTFI yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI pulang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu namun sesampainya didepan mes temannya LUTFI datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ketika para saksi melihat orang yang diinformasikan sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi mendekatinya namun para saksi hanya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan LUTFI berhasil melarikan diri sambil melempar sesuatu kesemak-semak, ketika para

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram dalam keadaan terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan terbungkus dengan masker warna putih dan 1 (satu) paket yang dicongkel LUTFI ditemukan disemak-semak terbungkus dengan plastik rokok dan kertas tokok aluminium foil didalam sebuah kotak rokok warna hitam merk XBOLD, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 2 (dua) paket plastik klip Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/10841.00/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram dikurangkan berat kantong plastik pembungkus = 0,40 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5,17 (lima koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1109 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAIKAL FITRIADI Bin (Alm) UMAR HALID pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sedang berada ditempat kerja di Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian datang LUTFI (DPO) menemui terdakwa sambil membawa minuman beralkohol, saat itu LUTFI mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan nanti temannya akan mengirim uangnya sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, kemudian terdakwa menjawab "ada ai aku kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana ai" (ada saya kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana) selanjutnya terdakwa dan LUTFI minum minuman beralkohol bersama-sama, setelah minum minuman beralkohol LUTFI pergi menemui temannya untuk lebih memastikan lagi kemudian sekitar pukul 17.00 wita LUTFI datang lagi menemui terdakwa dan berkata "jika pasti ada bahannya teman saya langsung mengirim uangnya", setelah itu LUTFI menelpon temannya dan menyuruh terdakwa berbicara untuk lebih meyakinkan bahwa ada barangnya, tidak lama kemudian temannya LUTFI mengirimkan uangnya ke DANA milik LUTFI sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah uang masuk ke DANA milik LUTFI lalu terdakwa bersama LUTFI berangkat namun terlebih dahulu mampir ke brilink untuk menarik uang tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI menuju rumah ANANG (DPO) yang beralamatkan di Desa Mahang Kecamatan Hulu Sungai Tengah, sesampainya di Desa Mahang terdakwa serta LUTFI langsung bertemu dengan ANANG kemudian menanyakan kepada ANANG berapa harga 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab ANANG kalau harga 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANANG untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu ANANG keluar untuk mengambilkan barang pesanan terdakwa dan terdakwa disuruh ANANG untuk menunggu di pondok belakang rumahnya, sekitar 15 menit menunggu kemudian ANANG datang membawakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa, saat itu LUTFI mencongkel sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk nantinya terdakwa dan LUTFI gunakan atau konsumsi bersama-sama sedangkan sisanya akan diserahkan kepada temannya LUTFI yang memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya didepan mes temannya LUTFI datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, ketika para saksi melihat orang yang diinformasikan sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi mendekatinya namun para saksi hanya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan LUTFI berhasil melarikan diri sambil melempar sesuatu kesemak-semak, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram dalam keadaan terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan terbungkus dengan masker warna putih dan 1 (satu) paket yang dicongkel LUTFI ditemukan disemak-semak terbungkus dengan plastik rokok dan kertas tokok aluminium foil didalam sebuah kotak rokok warna hitam merk XBOLD, selanjutnya terdakwa beserta barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 2 (dua) paket plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/10841.00/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram dikurangkan berat kantong plastik pembungkus = 0,40 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5,17 (lima koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1109 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adam Justitia Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan saksi **Akhmad Rizky Nugroho** beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan keterlibatan dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi kalau ada orang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar ada orang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 skj. 21.00 Wita di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi beserta Tim melihat orang yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan bersama satu orang temannya dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim mendekati orang tersebut namun hanya dapat mengamankan satu orang saja yakni terdakwa sedangkan temannya yakni LUTFI (DPO) berhasil kabur melarikan diri sambil melempar sesuatu kesemak-semak;
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram milik terdakwa dalam keadaan terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan terbungkus dengan masker warna putih .dan 1 (satu) paket yang terdakwa cungkel ditemukan disemak-semak terbungkus dengan plastik rokok dan kertas rokok alumonium Foil didalam sebuah kotak rokok warna hitam merk XBOLD;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan amankan ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ANANG (DPO) beralamatkan di Desa Mahang Kec. HST dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya 1 (satu) paket akan terdakwa jual atau edarkan kembali bersama LUTFI dan 1 (satu) paketnya lagi rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu hasil cungkulan, kemudian uang keuntungan tersebut rencananya akan terdakwa bagi dua dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu hasil cungkulan tersebut rencananya akan terdakwa gunakan/konsumsi berdua;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Akhmad Rizky Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan saksi **Adam Justitia Ahmad** beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas dugaan keterlibatan dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi kalau ada orang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar ada orang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 skt. 21.00 Wita di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi beserta Tim melihat orang yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan bersama satu orang temannya dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim mendekati orang tersebut namun hanya dapat mengamankan satu orang saja yakni terdakwa sedangkan temannya yakni LUTFI (DPO) berhasil kabur melarikan diri sambil melempar sesuatu kesemak-semak;
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram milik terdakwa dalam keadaan terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan terbungkus dengan masker warna putih dan 1 (satu) paket yang terdakwa cungkel ditemukan disemak-semak terbungkus dengan plastik rokok dan kertas rokok aluminum Foil didalam sebuah kotak rokok warna hitam merk XBOLD;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan amankan ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ANANG (DPO) beralamatkan di Desa Mahang Kec. HST dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya 1 (satu) paket akan terdakwa jual atau edarkan kembali bersama LUTFI dan 1 (satu) paketnya lagi rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu hasil cungkulan, kemudian uang keuntungan tersebut rencananya akan terdakwa bagi dua dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu hasil cungkulan tersebut rencananya akan terdakwa gunakan/konsumsi berdua;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1109 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/10841.00/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram dikurangkan berat kantong plastik pembungkus = 0,40 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5,17 (lima koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sedang berada ditempat kerja di Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian datang LUTFI (DPO) menemui terdakwa sambil membawa minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu LUTFI mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan nanti temannya akan mengirim uangnya sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “ada ai aku kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana ai” (ada saya kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan LUTFI minum minuman beralkohol bersama-sama, setelah minum minuman beralkohol LUTFI pergi menemui temannya untuk lebih memastikan lagi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita LUTFI datang lagi menemui terdakwa dan berkata “jika pasti ada bahannya teman saya langsung mengirim uangnya”, setelah itu LUTFI menelpon temannya dan menyuruh terdakwa berbicara untuk lebih meyakinkan bahwa ada barangnya;
- Bahwa tidak lama kemudian temannya LUTFI mengirimkan uangnya ke DANA milik LUTFI sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang masuk ke DANA milik LUTFI lalu terdakwa bersama LUTFI berangkat namun terlebih dahulu mampir ke brilink untuk menarik uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan LUTFI menuju rumah ANANG (DPO) yang beralamatkan di Desa Mahang Kecamatan Hulu Sungai Tengah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Mahang terdakwa serta LUTFI langsung bertemu dengan ANANG kemudian menanyakan kepada ANANG berapa harga 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab ANANG kalau harga 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANANG untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong;
- Bahwa setelah itu ANANG keluar untuk mengambilkan barang pesanan terdakwa dan terdakwa disuruh ANANG untuk menunggu di pondok belakang rumahnya;
- Bahwa sekitar 15 menit menunggu kemudian ANANG datang membawakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu LUTFI mencongkel sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk nantinya terdakwa dan LUTFI gunakan atau konsumsi bersama-sama sedangkan sisanya akan diserahkan kepada temannya LUTFI yang memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan LUTFI pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya didepan mes temannya LUTFI datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan namun petugas kepolisian hanya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan LUTFI berhasil melarikan diri sambil melempar sesuatu kesemak-semak;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram dalam keadaan terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan terbungkus dengan masker warna putih dan 1 (satu) paket yang dicongkel LUTFI ditemukan disemak-semak terbungkus dengan plastik rokok dan kertas rokok aluminium foil didalam sebuah kotak rokok warna hitam merk XBOLD;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkao dan barang bukti disita kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram;
- 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk XBOLD;
- 1 (satu) lembar kertas rokok Aluminium foil;
- 1 (satu) masker warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sedang berada ditempat kerja di Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian datang LUTFI (DPO) menemui terdakwa sambil membawa minuman beralkohol, saat itu LUTFI mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan nanti temannya akan mengirim uangnya sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, kemudian terdakwa menjawab “ada ai aku kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana ai” (ada saya kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana) selanjutnya terdakwa dan LUTFI minum minuman beralkohol bersama-sama;
- Bahwa setelah minum minuman beralkohol LUTFI pergi menemui temannya untuk lebih memastikan lagi kemudian sekitar pukul 17.00 wita LUTFI datang lagi menemui terdakwa dan berkata “jika pasti ada bahannya teman saya langsung mengirim uangnya”, setelah itu LUTFI menelpon temannya dan menyuruh terdakwa berbicara untuk lebih meyakinkan bahwa ada barangnya, tidak lama kemudian temannya LUTFI mengirimkan uangnya ke DANA milik LUTFI sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang masuk ke DANA milik LUTFI lalu terdakwa bersama LUTFI berangkat namun terlebih dahulu mampir ke brilink untuk menarik uang tersebut,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa dan LUTFI menuju rumah ANANG (DPO) yang beralamatkan di Desa Mahang Kecamatan Hulu Sungai Tengah, sesampainya di Desa Mahang terdakwa serta LUTFI langsung bertemu dengan ANANG kemudian menanyakan kepada ANANG berapa harga 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu dan dijawab ANANG kalau harga 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANANG untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu ANANG keluar untuk mengambilkan barang pesanan terdakwa dan terdakwa disuruh ANANG untuk menunggu di pondok belakang rumahnya, sekitar 15 menit menunggu kemudian ANANG datang membawakan pesanan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa;

- Bahwa saat itu LUTFI mencongkel sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk nantinya terdakwa dan LUTFI gunakan atau konsumsi bersama-sama sedangkan sisanya akan diserahkan kepada temannya LUTFI yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI pulang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu namun sesampainya didepan mes temannya LUTFI datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ketika para saksi melihat orang yang diinformasikan sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi mendekatinya namun para saksi hanya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan LUTFI berhasil melarikan diri sambil melempar sesuatu kesemak-semak, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram dalam keadaan terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan terbungkus dengan masker warna putih dan 1 (satu) paket yang dicongkel LUTFI ditemukan disemak-semak terbungkus dengan plastik rokok dan kertas tokok aluminium foil didalam sebuah kotak rokok warna hitam merk XBOLD, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 2 (dua) paket plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/10841.00/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram dikurangkan berat kantong plastik pembungkus = 0,40 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5,17 (lima koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1109 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **HAIKAL FITRIADI Bin (Alm) UMAR HALID** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran yang meliputi pembelian, penjualan, sebagai perantara, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut, Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan/diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran, penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sedang berada ditempat kerja di Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian datang LUTFI (DPO) menemui terdakwa sambil membawa minuman beralkohol, saat itu LUTFI mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan nanti temannya akan mengirim uangnya sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, kemudian terdakwa menjawab “ada ai aku kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana ai” (ada saya kenalan di daerah Mahang Kec. Hulu Sungai Tengah, kita ambil kesana) selanjutnya terdakwa dan LUTFI minum minuman beralkohol bersama-sama;
- Bahwa setelah minum minuman beralkohol LUTFI pergi menemui temannya untuk lebih memastikan lagi kemudian sekitar pukul 17.00 wita LUTFI datang lagi menemui terdakwa dan berkata “jika pasti ada bahannya teman saya langsung mengirim uangnya”, setelah itu LUTFI menelpon temannya dan menyuruh terdakwa berbicara untuk lebih meyakinkan bahwa ada barangnya, tidak lama kemudian temannya LUTFI mengirimkan uangnya ke DANA milik LUTFI sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk ke DANA milik LUTFI lalu terdakwa bersama LUTFI berangkat namun terlebih dahulu mampir ke brilink untuk menarik uang tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI menuju rumah ANANG (DPO) yang beralamatkan di Desa Mahang Kecamatan Hulu Sungai Tengah, sesampainya di Desa Mahang terdakwa serta LUTFI langsung bertemu dengan ANANG kemudian menanyakan kepada ANANG berapa harga 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab ANANG kalau harga 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANANG untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu ANANG keluar untuk mengambilkan barang pesanan terdakwa dan terdakwa disuruh ANANG untuk menunggu di pondok belakang rumahnya, sekitar 15 menit menunggu kemudian ANANG datang membawakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa;

- Bahwa saat itu LUTFI mencongkel sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk nantinya terdakwa dan LUTFI gunakan atau konsumsi bersama-sama sedangkan sisanya akan diserahkan kepada temannya LUTFI yang memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya didepan mes temannya LUTFI datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, ketika para saksi melihat orang yang diinformasikan sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi mendekatinya namun para saksi hanya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan LUTFI berhasil melarikan diri sambil melempar sesuatu kesemak-semak, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram dalam keadaan terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan terbungkus dengan masker warna putih dan 1 (satu) paket yang dicongkel LUTFI ditemukan disemak-semak terbungkus dengan plastik rokok dan kertas tokok aluminium foil didalam sebuah kotak rokok warna hitam merk XBOLD,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 2 (dua) paket plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/10841.00/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram dikurangkan berat kantong plastik pembungkus = 0,40 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5,17 (lima koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1109 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 LUTFI (DPO) menemui terdakwa untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu-sabu untuk temannya sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, untuk temannya dan nanti temannya akan mengirim uangnya sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama berangkat namun terlebih dahulu mampir ke brilink untuk menarik uang yang dikirim teman terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan LUTFI menuju rumah ANANG (DPO) yang beralamatkan di Desa Mahang Kecamatan Hulu Sungai Tengah, untuk membeli 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANANG, setelah itu ANANG keluar untuk mengambil barang pesanan terdakwa dan terdakwa disuruh ANANG untuk menunggu di pondok belakang rumahnya, sekitar 15 menit menunggu kemudian ANANG datang membawakan pesanan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan LUTFI pulang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu namun sesampainya didepan mess temannya LUTFI datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditimbang keseluruhan barang bukti memiliki berat di atas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan tidak ditemukan baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pidana atas perbuatan yang terdakwa lakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram;
- 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk XBOLD;
- 1 (satu) lembar kertas rokok Aluminium foil;
- 1 (satu) masker warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang untuk beredar di masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan barang bukti digunakan sebagai alat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, Terdakwa lakukan ketika Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haikal Fitriadi Bin (alm) Umar Halid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,16 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk XBOLD;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok Aluminium foil;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) masker warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)